

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG KOTA LAYAK ANAK
MENURUT KAJIAN FIQH SIYASAH**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Keluarga Berencana Kota Serang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

SITI UMI KULSUM

NIM : 181120043

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2022 / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 November 2022

Penulis



Siti Umi Kulsum
181120043

ABSTRAK

Nama : **SITI UMI KULSUM** , NIM : **181120043** Judul skripsi : ***Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fiqih Siyasah (studi di dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang)***

Kota Layak Anak merupakan Kabupaten / Kota yang memiliki sistem pembangunan berlandaskan hak anak melalui penguatan komitmen dan sumber daya masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

Rumusan masalahnya adalah : 1) bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di Kota Serang ? 2) bagaimana implementasi kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di Kota Serang ?

Dengan tujuan : 1) untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang Kota layak anak di Kota Serang. 2) untuk mengetahui bagaimana kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak anak di Kota Serang.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan, melalui pendekatan sosiologi hukum, dengan sumber data yaitu sumber hukum primer yang diperoleh dari Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak dan wawancara kepada kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3AKB serta Bidang PPM BAPPEDA Kota Serang, sumber hukum sekunder diperoleh dari buku – buku, jurnal yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis data secara deskriptif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah : 1) dalam pandangan fiqih siyasah bahwasanya kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip fiqih siyasah dusturiyyah yakni mencapai kemaslahatan. Melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum yakni AL-Quran dan Al-hadist serta kebijakan ulil amri. Dalam Al-Quran surat A n-nisa ayat 58 sudah dijelaskan bahwa penguasa berkewajiban menyampaikan amanat kepada rakyat dan menetapkan hukum yang adil. 2) proses implementasi kebijakan Kla di kota Serang umumnya sudah berjalan dengan baik adanya upaya pemerintah dalam membentuk kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung hak anak, namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal karena kurang adanya komitmen para agen pelaksana.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN**

| | | |
|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Nomor | : Nota Dinas | Kepesa Yth |
| Lamp | : Skripsi | Dekan Fakultas Syariah |
| Hal | : Pengajuan Ujian Munaqasyah | UIN SMH Banten |
| | a.n <u>Siti Umi Kulsum</u> | di |
| | NIM: 181120043 | Serang |

Assalamu'alaikum warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Siti Umi Kulsum, Nim 181120043, Judul Skripsi : Implementasi kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fiqih Siyasah** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP : 19690906 199603 2 002

Serang, Desember 2022

Pembimbing II

Ika Atikah, S.H.I., M.H
NIP : 19870516 201903 2 008

PERSETUJUAN


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG KOTA LAYAK ANAK
MENURUT KAJIAN FIQIH SIYASAH**

(Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang)

Oleh :

SITI UMI KULSUM
NIM : 181120043

Pembimbing I


Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP : 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Ika Atikah, S.H.I., M.H
NIP : 19870516 201903 2 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP : 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara


Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP : 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Siti Umi Kulsum**, NIM:181120043 yang berjudul : **Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kota Serang)** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 14 Desember 2022. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas IslamNegeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Desember 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,



Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 196704021994032004


Sekretaris Merangkap Anggota II



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 19871216 2019031005

Anggota:

Penguji I,




Atu Karomah, SH., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

Penguji II,




Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200501 2 004

Pembimbing I,



Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum
NIP.196909061996032002

Pembimbing II,



Ika Atikah, S.H.I., M.H
NIP : 19870516 201903 2 008

PERSEMBAHAN

Setiap kata dan kalimat dalam skripsi ini di persembahkan untuk kedua Orang tua saya terkasih Bapak Mahmubi dan ibu Sukriah yang senantiasa memberikan kasih, doa serta dukungan sampai pada saat saat ini.

Kepada Kakak Perempuan saya Hesti Susanti , Kakak Laki –Laki saya Hendrawan, adik bungsu Maria Indri Yani beserta kakak ipar dan keponakan- keponakan yang saya cintai karena sudah memberikan dukungan serta motivasi,semoga mendapat balasan keberkahan dunia dan akhirat.

MOTTO

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Kebijakan Seorang Pemimpin Terhadap Rakyatnya

Bergantung Kepada Kemaslahatan

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Umi Kulsum, dari pasangan suami istri Bapak Mahmubi dan Ibu Sukriah, yang dilahirkan di Serang, pada tanggal 18 Juni 2000. Sebagai anak ke Tiga dari Empat bersaudara. Beraralamat di kp. Sindang Sari RT/ 001 RW/ 001 Desa. Sindang Sari Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan Formal yang penulis tempuh adalah Mi Nurul El Falah Kubang, selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Nur El Falah Kubang, selesai pada tahun 2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA 1 Petir pada jurusan IPA , selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Demikian riwayat hidup singkat penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya berupa hidayah dan inayah-Nya. Shalwat berserta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhamad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini

Skripsi ini berjudul : Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak menurut kajian Fiqih siyasah (studi di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Serang) adalah tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan, Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat terbuka dan penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selain itu, penulis Ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkomitmen mengembangkan kampus ke arah yang lebih maju dengan konsep moderasi beragamanya.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang Konsisten mengelola fakultas syariah dengan baik.

3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola sistem pembelajaran di Jurusan Hukum Tata Negara, termasuk memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Ratna Sumirat, S.H., M. Hum., Pembimbing I dan Ibu Ika Atikah S.H., M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, arahan serta bimbingan dan tentunya meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Sahabat - sahabat saya Sri Rezki Khoirunnisa, Ana Dwi Putri, Khopipah, Ahmad Rifqi Sulistio, Fifi Septiani, Hesti Sulistiawati dan Iik Hidayat yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan yang tidak terhitung pada penulis sampai skripsi ini selesai.
7. Kepada Andeni Lestari AR, Nur aisah, Siti Halimatussa'diah, Manda Karlina, Ayunda Nisa Purnama, Eka Susilawati, Meylin Aulia Rahma, Mutamimah dan Sindi Setiani, Intan Mulya Kartika yang telah menemani dan mewarnai perjalanan selama berkuliah Uin SMH Banten ini Serta Abang – abang HTN B angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
8. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me, i wanna thank me for doing all this hard work, I*

wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Akhir kata semoga Allah memberikan beribu balasan keberkahan kepada semua pihak yang sudah terlibat.

Serang, Desember 2022

Penulis,

Siti Umi Kulsum

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN..... | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Fokus penelitian..... | 5 |
| D. Tujuan penelitian | 6 |
| E. Signifikansi penelitian | 6 |
| F. Penelitian terdahulu yang relevan..... | 6 |
| G. Kerangka pemikiran..... | 15 |
| H. Metode penelitian | 21 |
| I. Sistematika pembahasan..... | 24 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN..... | 27 |
| A. Gambaran Umum Kota Serang..... | 27 |
| 1. Sejarah Kota Serang..... | 27 |
| B. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang.. | 38 |
| 1. Profil Dinas DP3AKB..... | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Tugas dan Fungsi Dinas DP3AKB | 40 |
| 3. Struktur Organisasi | 41 |
| 4. Gugus Tugas Kota Layak Anak | 43 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK MENURUT KAJIAN FIQH SIYASAH..... | 47 |
| A. Implementasi Kebijakan Publik..... | 47 |
| 1. Pengertian kebijakan | 47 |
| 2. Pengertian Kebijakan Publik..... | 49 |
| 3. Bentuk dan Tujuan Kebijakan..... | 50 |
| 4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik..... | 51 |
| 5. Teori Implementasi Kebijakan..... | 55 |
| 6. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik..... | 58 |
| B. Fiqh Siyasah | 59 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah..... | 59 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah | 62 |
| 3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah | 64 |
| C. Konsep Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak..... | 66 |
| 1. Pengertian Kota Layak Anak | 66 |
| 2. Prinsip Kota Layak Anak | 67 |
| 3. Tujuan Kebijakan KLA..... | 67 |
| 4. Pengembangan Kota Layak anak | 68 |
| D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak | 71 |
| BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KOTA LAYAK ANAK MENURUT KAJIAN FIQH SIYASAH..... | 75 |
| A. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut kajian Fiqh Siyasah | 75 |

| | |
|--|-----------|
| B. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak di kota Serang..... | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 92 |
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 95 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN..... | 98 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah mata rantai pertama dalam menentukan bagaimana kehidupan bangsa di masa depan, bertindak sebagai generasi penerus, anak harus diberikan perlindungan dan perhatian yang menjamin hak anak terpenuhi. Bentuk perlindungan terhadap anak dengan menjamin hak dan kebebasan anak. Usaha yang dilakukan agar setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya bagi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Kevin Lynch yang merupakan seorang arsitek dari Massachusetts institute of technology menyatakan bahwa kota terbaik untuk anak adalah kota dengan aturan yang jelas dan tetap memberikan kesempatan bagi anak dan fasilitas pendidikan bagi anak untuk belajar tentang lingkungan dan dunianya. Menurut Unicef, Inisiatif kota layak anak adalah kota yang menjamin hak setiap warga negara, hak atas perawatan kesehatan dan pendidikan, serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Upaya Unicef untuk berpromosi secara global dengan mengembangkan kapasitas pemerintahan kabupaten / kota untuk memprioritaskan isu

perkotaan yang lebih ramah anak dalam kebijakan pembangunan kabupaten/ kota.¹

PBB mulai memberikan perhatian mengenai nasib dan kesejahteraan anak dengan menetapkan tanggal 12 November sebagai hari anak yang di peringati setiap tahun. Bertepatan dengan ditetapkan nya deklarasi hak hak anak tahun 1989, konvensi hak anak telah menjadi hukum Internasional yang disahkan oleh 187 negara termasuk dengan Indonesia.²

Pada 27 tahun yang lalu Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik . Yang tercantum dalam laporan pemerintah Indonesia tentang konvensi hak anak ke komite hak anak. Hasil yang di capai yaitu belum merata dan berbagai kendala terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Kabupaten / kota Layak anak adalah merupakan satu program pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA) yang berlandaskan pada deklarasi Hak asasi Manusia. Konvensi Hak - Hak anak dan *World Fit For Children* ditingkat Internasional, serta

¹Kevin Lynch. (1977) “ growing up in cities “ UNESCO, paris : The MIT press. “ [² HM. Budiyanto jurnal “ Hak hak anak dalam perspektif Islam “ Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1 “](https://placesjournal.org/assets/legacy/pdfs/growing-up-in-cities.” Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 jam. 21.32</p></div><div data-bbox=)

UUD 1945. Kota layak anak merupakan Kabupaten / Kota yang memiliki sistem pembangunan berlandaskan hak anak melalui penguatan komitmen dan sumber daya masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, yang secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

Pada Konvensi hak - hak anak PBB menegaskan bahwa hak dasar bagi setiap anak yaitu : pertama hak untuk keberlangsungan hidup ; kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang ; ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan ; keempat hak untuk berpartisipasi.³

Kehidupan dan perkembangan anak harus didahulukan, dan dianggap dosa serius jika tidak menerapkan ide-ide dasar ini. Hak setiap anak untuk hidup dan tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Menurut Islam, perlindungan anak bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak agar dapat mencapai potensi dirinya secara maksimal dalam keselamatan dan keamanan, sejalan dengan alasan mengapa manusia diciptakan.⁴

Maraknya pelanggaran terhadap hak - hak anak membuat masyarakat mulai memperhatikan hak asasi Manusia (HAM). Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang melibatkan

³HM. Budiyanto, jurnal “ hak hak anak dalam Islam “ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta h.1 “<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120> ” di akses pada tanggal 05 oktober 2021 jam 20.28

⁴Chusniatun,” perlindungan anak perspektif Undang Undang Negara Republik Indonesia dan Islam “ “<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3316> ” diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 jam 20.43

anak di bawah umur, kerap menjadi pemberitaan. Ketiadaan kebijakan pemerintah dalam menangani lingkungan dan kota ramah anak (KLA) yang memadukan sumber daya yang dimilikinya untuk menegakkan hak-hak anak menjadi penyebab munculnya permasalahan sosial tersebut. Sebagai syarat untuk menjamin setiap anak tumbuh dan berkembang secara wajar, dilindungi haknya, dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, lahirnya kebijakan kota yang layak ini diharapkan dapat menciptakan pengasuhan keluarga yang serasi, lingkungan yang ramah anak, lingkungan yang layak huni. distrik atau distrik, atau kota untuk anak-anak.⁵

Salah satu kota di Provinsi Banten, Kota Serang, mengawali kebijakan KLA dengan membuat undang-undang yang menjunjung tinggi hak-hak anak. Pembentukan forum anak di Kota Serang diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan keprihatinan dan tujuan mereka. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, disosialisasikan kota yang ramah anak.

Dari latar belakang diatas agar mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pandangan pemerintah tentang kesiapan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

⁵ Hendy Isharyanto , Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi indikator kota layak anak “ <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9820> ” diakses pada 05 Oktober 2021 jam 20.56

penduduk dan Keluarga berencana Kota Serang dan instansi terkait dalam merealisasikan kebijakan kota layak anak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak menurut kajian Fiqih Siyasah(studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak anak di Kota Serang?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak di Kota Serang?

C. Fokus penelitian

Dalam upaya penegakan hak-hak anak di Kota Serang, penelitian ini mengkaji strategi pembangunan kota yang tepat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, dan Pengendalian Keluarga Berencana.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di kota Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di Kota Serang.

E. Signifikansi penelitian

1. Kegunaan teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan ajar bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam meningkatkan pemahaman dan topik diskusi.

2. Kegunaan praktis

Baik sumber daya bagi masyarakat dalam menciptakan kota ramah anak dan panduan bagi peneliti masa depan yang bekerja pada masalah serupa.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Untuk menyusun bahan perbandingan dan referensi digunakan penelitian terdahulu. Untuk menghindari asumsi bahwa ada sesuatu yang mirip dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya berikut diperiksa dalam tinjauan pustaka ini:

| No | Nama | Judul penelitian | Universitas | Tahun | Hasil Penelitian |
|----|------------------|---|--|-------|---|
| 1. | Hendy isharyanto | <i>Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kota Layak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)</i> | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 2020 | Implementasi permen PP dan PA nomor 12 tahun 2011 mengenai indikator kabupaten/ kota layak anak di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan namun belum dikatakan maksimal, karena dari 24 indikator ada beberapa yang belum terimplementasi, menurut pandangan fiqih |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>siyasah mengenai permen PP dan PA nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/ kota layak anak di kabupaten Way Kanan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam fiqh siyasah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶</p> |
|--|--|--|--|--|--|

⁶Hendy isharyanto, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “ Analisis Fiqih Siyasah terhadap implementasi indikator kota layak anak “ 2020 h.1 “ <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9820/> “diakses pada 05 Oktober 2021 jam 20.59

| | | | | | |
|----|-------------------|--|---|------|---|
| 2. | Reni Bandari Abdi | <p><i>Implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Tangerang Selatan</i></p> | <p>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa</p> | 2014 | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perda pengembangan kabupaten/ kota layak anak di Tangerang Selatan secara umum sudah berjalan baik karena adanya inisiatif dari pemerintah setempat yang mengarah pada upaya konvensi hak- hak anak dalam bentuk</p> |
|----|-------------------|--|---|------|---|

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|------|--|
| | | | | | kebijakan, program dan kegiatan yang diajukan untuk pemenuhan hak anak. ⁷ |
| 3. | Widi ayu novitasari | <i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Gedung Pekon Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat</i> | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 2021 | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun sudah dibuatkan kebijakan mengenai perlindungan anak masih banyak oknum yang melakukan kejahatan |

⁷Reni Bandari Abdi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Sultan Ageng Tirtayasa” Implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak (KLA) dikota Tangerang Selatan” tahun 2014 h.1 “ <http://eprints.untirta.ac.id/636/> “ Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 jam. 21.37

| | | | | | |
|----|---------------|---|------------------------------------|------|--|
| | | | | | berupa fisik maupun seksual. ⁸ |
| 4. | Pradita saldi | <i>Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang</i> | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2019 | Hasil penelitian ini adalah meskipun implementasi komitmen pemenuhan hak anak belum maksimal, upaya penguatan institusi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk proaktif dalam |

⁸ Widi Ayu Novita, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “ implementasi peraturan daerah kabupaten Lampung barat nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak perspektif Fiqih siyasah” <http://repository.radenintan.ac.id/16895> diakses pada 01 september 2022 jam 20.00

| | | | | | |
|----|------------------|--|--|------|---|
| | | | | | penegakan hak anak melalui sosialisasi, fasilitasi sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas telah berhasil. ⁹ |
| 5. | Ihza Mahendrawan | <i>Peran Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqih Siyarah (Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang</i> | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 2022 | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga LPAI sangat penting keberadaannya, dari seluruh program kerja yang telah terealisasikan, |

⁹ Pradita saldi, Fakultas Ilmu sosial dan politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, “ penguatan kelembagaan kota layak anak (kla) di Kota Serang “ 2019 <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1444> diakses pada 20 Januari 2022 pukul 20.00

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | <i>Kabupaten Lampung Barat</i> | | | kemudian padangan fiqih siyasah mengenai LPAI disamakan dengan konsep umamah yaitu organisasi yang diikat erat oleh aqidah Islam serta memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan umat terutama LPAI dalam menjaga hak – hak anak di kabupaten |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | Lampung barat. ¹⁰ |
|--|--|--|--|--|------------------------------|

Pada penelitian saya dengan judul “implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak kota Serang menurut kajian Fiqih Siyasah “ memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dari segi metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada variabel dan subjek. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota serang juga narasumber yang memahami kebijakan Islam. Penelitian ini memfokuskan kepada kebijakan pemerintah mengenai Kota Layak Anak di Kota Serang, yang berada pada wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pandangan fiqih siyasah mengenai pengambilan keputusan tentang hak- hak dan kewajiban pemerintah mengenai pengembangan kota layak anak.

¹⁰ Ihza Mahendrawan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “peran lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan kabupaten layak anak perspektif fiqih siyasah “ 2022 <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18503> diakses pada 01 November 2022 pada jam 14.00

G. Kerangka pemikiran

Menurut Hasbi Ash- Shidiqie bahwa fiqih memiliki makna yang identik dengan hukum Islam. Dalam upaya menerapkan hukum Islam pada apa yang dibutuhkan masyarakat, para ahli hukum menggunakan fiqh. ketentuan yang mengatur kehidupan orang dengan cara yang membatasi, memaksa, atau mencegah. Hukum yang menetapkan sesuatu yang atas sesuatu yang berlaku, dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku normatif umat Islam yang merupakan hasil Ijtihad para ulama. Fiqih siyasah mengenai perundang undangan, yang menyangkut peraturan mengenai hubungan antar warga negara dengan warga Negara lainnya, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara.¹¹

Siyasah sering mengacu pada mengelola, mengendalikan, mengatur, atau membuat keputusan. Artinya memerintah, membina, mengurus, dan mengendalikan dalam bahasa siyasah. Siyasah mengacu pada sistem yang melindungi orang dari bahaya sambil mengelola dan mengatur mereka dalam masyarakat dan negara. A. Djazuli berpendapat bahwa tujuan syari'ah dalam Islam yaitu memelihara umat. Muslim

¹¹Beni Ahmad Saebani , *Fiqih siyasah : Terminologi dan lintasan sejarah politik islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al- Khulafa Ar-Rasyidin..*h.14

memandang hubungan interpersonal bermanfaat bagi semua Muslim, bukan hanya bagi mereka secara individu atau keluarga mereka.¹²

Penyelenggaraan kehidupan bernegara dengan masyarakat baik sebagai objek maupun subjek. Untuk mencapai tujuan masyarakat, hukum Islam tertanam dalam kehidupan konstitusional dan digunakan untuk mengatur kepentingan negara dan hal-hal lain sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan sifat-sifat universal intinya. pelaksanaan negara dan pemerintahan. Membuat aturan, undang-undang, dan peraturan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip inti agama adalah tujuan Fiqh Siyasah. Ayat 58–59 surat An-Nisa memberikan penjelasan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(النساء: ٥٨-٥٩)

Artinya :

"sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh,

¹²Beni Ahmad Saeban , *Fiqh siyasah : Terminologi dan lintasan sejarah politik islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al- Khulafa Ar-Rasyidin..h.44*

Allah maha mendengar, maha melihat. Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya “ (Q.S. An-Nisa: 58-59)

Kekuasaan dan kontrol yang harus menyampaikan amanat kepada yang berhak, rakyat, dan membangun hukum dengan baik dibahas dalam ayat 58. Hubungan antara penguasa dan penduduk dibahas dalam ayat 59. Baik di dunia militer maupun sipil, adalah perlu untuk mematuhi raja dan mengikuti Allah dan Rasul-Nya.

Siyasah fiqh secara umum adalah hukum negara yang dijadikan pedoman dan landasan ideal untuk mewujudkan kemaslahatan umat, mengatur dan mengatur untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban. masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan negara.¹³

1. Kota layak anak

a. Pengertian kota layak anak

Gagasan Kota Layak Anak bermula pada konferensi Habitat II atau city summit di Istanbul, Turki 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “ Child

¹³Beni Ahmad Saebani,” Fiqh Siyasah : Terminologi dan lintas sejarah politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin “ Pustaka Setia, Bandung. H. 44-45

Friendly City Initiative “. Awal mula dari Kota Layak Anak ini adalah terinspirasi dari Kevin Lynch yang merupakan seorang arsitek dari Massachusetts Institute of Technology yang melakukan penelitian terhadap persepsi anak mengenai lingkungan sekitar. Kemudian di kaji kembali dan dilakukan penelitian penelitian ulang oleh Dr. Louise Chawla.¹⁴

Inti utama dari kabupaten / kota layak anak menurut Unicef yaitu menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, anak - anak memiliki hak untuk mempengaruhi setiap keputusan keputusan yang menyangkut kota nya. Artinya anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka terhadap kota yang mereka inginkan ; hak untuk dapat peran serta dalam keluarga, komunitas dan sosial ; hak untuk mendapatkan pelayanan dasar serta kesehatan ; hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan salah.

Menurut Kevin Lynch, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki rasa kebersamaan yang kuat baik secara fisik maupun sosial. Komunitas dengan undang-undang yang ketat dan tidak ambigu, kesempatan untuk anak-anak, dan fasilitas

¹⁴ Hamid, patilima “kabupaten kota layak anak “ universitas indonesia "<http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9044>" diakses pada tanggal 4 oktober 18.23

pendidikan yang memberi mereka kesempatan untuk belajar tentang lingkungan mereka dan dunia yang lebih luas.

b. Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak

Menurut peraturan daerah nomor 6 nomor 2015 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak bahwa :

“ Kabupaten / kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten / kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegritasan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tersusun secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.”¹⁵

Perkembangan Kota / Kabupaten kota layak anak diawali dengan adanya loka karya kota ramah anak yang diselenggarakan oleh yayasan pelangi, yayasan kesejahteraan anak Indonesia, Indonesia people forum dengan dukungan dari kementerian pemberdayaan perempuan pada tanggal 13 mei 2004.

Uji coba pengembangan kota layak anak ini diselenggarakan pada 5 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Gorontalo pada tahun 2006. Pada periode tersebut kemudian kementerian pemberdayaan perempuan

¹⁵Perda nomor 6 tahun 2015 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota layak Anak

merubah konsep semula “ ramah “ menjadi “ layak “. Konsep ini berdasarkan dari dokumen *World Fit for Childrene* sehingga pengembangan kota ramah anak berubah konsep menjadi Kebijakan Pengembanga Kota Layak Anak. Kemudian konsep ini dituangkan dalam keputusan menteri pemberdayaan perempuan nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan kemudian di perbaharui dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan nomor 11 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

Dalam perkembangannya semangat Kota Layak Anak yang semula masih terbatas, seiring berjalannya waktu semakin bertambah jumlah kabupaten / kota menuju layak anak. Kementerian pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak menetapkan terdapat 5 klaster sesuai dengan konvensi yaitu : hak anak, hak sipil, hak kebebasan ; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ; kesehatan dasar dan kesejahteraan ; pendidikan, pengisian waktu luang dan kegiatan budaya ; dan perlindungan khusus.¹⁶ Selain itu dalam pengembangan

¹⁶Hamid patilima jurnal “ kota layak anak “ universitas indonesia “ <http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9044>” di akses pada tanggal 03 oktober 2021 jam 18.23

kebijakan Kota Layak Anak memperhatikan kebijakan, anggaran, data terpilah anak, staf yang terlatih Konvensi hak anak, forum anak dan dukungan lembaga swadaya masyarakat. Pengembangan kota layak anak bertujuan untuk menjadi acuan pemerintah daerah membangun inisiatif yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Untuk mengetahui fakta- fakta yang terjadi dilapangan peneliti mengumpulkan dan mengolah data data yang dikumpulkan sesuai dengan teknik dengan analisis yang dipakai, kemudian di tuangkan dalam bentuk deskriptif.

¹⁷ Sugiyono “ metode penelitian kuantitatif, kualitatif , dan R&D “ Alfabeta : Bandung 2016 h. 245

¹⁸ Muhaimin, “ metode penelitian hukum “ (Mataram University press : Mataram) juni 2020) h. 87

2. Sumber Hukum

a. sumber hukum primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri. Sebagai peneliti memperoleh data primer berupa perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak, perwakot nomor 48 tahun 2017 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak, serta hasil observasi dan wawancara. Dalam hal ini adalah dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang kemudian diolah dan dijelaskan secara deskriptif.

b. Sumber Hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku- buku sebagai data pelengkap sumber hukum primer, dengan melakukan kajian kepustakaan yang mendukung argumentasi berupa buku – buku berupa media cetak maupun secara online, artikel pada jurnal ilmiah, dan juga skripsi terdahulu tentang kota layak anak dan fiqih siyasah.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan metodelis dan pendokumentasian gejala-gejala yang berkembang pada objek penelitian.¹⁹ Pada pelaksanaan pengumpulan data peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen atau disebut observasi nonpartisipan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu berupa dokumen-dokumen daripada berhubungan langsung dengan subjek penelitian.²⁰ Fakta dan data sebagian besar tersedia dalam bentuk dokumentasi, berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kota Serang.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi

¹⁹ Sugiyono “ *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* “...h. 145

²⁰ S Nasution, *Metode Research* (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2004) h. 106

secara langsung.²¹ Peneliti melakukan pengambilan data berupa wawancara tidak terstruktur dengan responden kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3AKB dan kepala bidang PPM BAPPEDA kota Serang.

d. Teknik analisis data

Pendekatan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.²² Peneliti menggunakan analisis secara deskriptif untuk memaparkan dan menjelaskan data-data yang ditemukan dalam penelitian secara sistematis untuk mengungkapkan fakta secara mendalam, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif.²³

I. Sistematika pembahasan

Pada pokok pembahasan yang sistematika, berdasarkan pedoman penulisan penelitian proposal terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

²¹ Sugiyono “ *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* “ (Bandung : Alfabeta : 2016) h. 137

²² Muhaimin, “ metode penelitian hukum “ (Mataram University press : Mataram) juni 2020) h. 106

²³ Sugiyono “ *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* “ (Bandung : Alfabeta : 2016) h. 243

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai profil dinas DP3AKKB Kota Serang. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis dan program program DP3AKKB Kota Serang.

Bab III membahas mengenai landasan teori. pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yakni implementasi kebijakan(pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, bentuk dan tujuan kebijakan, konsep implementasi kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, pendekatan implemementasi kebijakan publik) fiqih siyasah (pengertian fiqih siyasah, sumber hukum fiqih siyasah) dan kota layak anak (pengertian kota layak anak, prinsip kota layak anak, tujuan kebijakan kota layak anak, pengembangan kota layak anak) perlindungan hukum terhadap anak.

Bab IV hasil penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi kebijakan perda nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak di Kota Serang

dan bagaimana implementasi kebijakan perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang kota layak anak di Kota Serang.

Bab V penutup. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Serang

1. Sejarah Kota Serang

Pada abad ke-5, Banten dimasukkan ke dalam Kerajaan Tarumanegara sebagai sebuah provinsi. Prasasti Cidanghyung dan Prasasti Lebak keduanya merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di tangan Kerajaan Sriwijaya berdampak pada status Banten. Banten kemudian menjadi bagian dari kerajaan Sunda, yang wilayahnya meliputi bagian barat pulau Jawa, dari ujung Kulon hingga sungai Ciserayu dan Brebes. Sejak saat itu, Banten mendapat reputasi sebagai salah satu pelabuhan terpenting di kerajaan Sunda. Dulu, Banten tidak lebih dari sebuah desa kecil di tepi sungai Cibanten dengan pelabuhan yang berkembang; Akhirnya, daerah ini kemudian dikenal sebagai Banten Girang.²⁴

Sejara setelah Indonesia merdeka, wilayah Banten dimasukkan ke dalam provinsi Jawa Barat sebagai daerah pemukiman. Kebutuhan Yogyakarta dan Aceh diberikan status sebagai daerah khusus pada tahun 1957, yaitu ketika Banten diberi

²⁴Giyarto “*Selayang Pandang Banten*“, (PT. Intan Pariwara : 2018) h. 6

kesempatan untuk menjadi sebuah provinsi. Sejak saat itu, pembahasan pembentukan Provinsi Banten mengemuka. Pada tahun 1963 dibentuk panitia yang dikenal dengan nama “Pembentukan Provinsi Banten” atau PBB di pendopo Kabupaten Serang. Ini terjadi saat acara halal bihalal.²⁵

Setelah melalui proses panjang, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2000 DPR RI mengadakan rapat paripurna tentang pembentukan Provinsi Banten. Rapat paripurna ini menyetujui pengesahan rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Dalam Undang- undang tersebut wilayah Administrasi Provinsi Banten terdiri dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam Undang- Undang itu juga ditetapkan Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.²⁶

Serang merupakan pusat pemerintahan dan telah berdiri sejak abad ke-16; itu juga telah berkembang menjadi pembangkit tenaga listrik komersial dan budaya. Karena posisi geografisnya yang membuat iri, Kota Serang berfungsi sebagai pusat dari koridor

²⁵Giyarto “*Selayang Pandang Banten*“,.....h.7

²⁶Giyarto “*Selayang Pandang Banten*“,..... h.7

transportasi terpenting di Pulau Jawa-Sumatera. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kota Serang didirikan. Tentang Pembentukan Kota Serang dari Kabupaten Serang, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 (Diundangkan pada 10 Agustus 2007).

Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007. Pada tanggal 2 November 2007, acara tersebut diperingati dengan peresmian walikota baru Serang Asmudji H.W yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Gedung Urusan Dalam Negeri di Jakarta. Selain itu, persetujuan pembentukan Struktur Tata Kerja (SOTK) Kota Serang (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 060/2840/SJ tanggal 22 November 2007) juga dicantumkan dalam dokumen ini.²⁷

Secara geografis, Kota Serang dapat ditemukan pada garis lintang antara 5099' hingga 6022' selatan dan garis bujur mulai dari 106007' hingga 106025' timur. Dengan menggunakan Sistem Koordinat Universal Transfer Mercator (UTM), Zona 48 E, lokasi wilayah Kota Serang dapat ditemukan pada koordinat 618.000 m² hingga 638.600 m dari barat ke timur, dan 9.337.725 m² hingga

²⁷ Sejarah Kota Serang <https://dp3akb.serangkota.go.id/> diakses pada 9 maret 2022 jam 19.39

9.312.475 m dari utara ke selatan. Jarak garis lurus dari utara ke selatan sekitar 21,7 kilometer, dan jarak garis lurus dari barat ke timur sekitar 20 kilometer. Zonasi internal dan garis demarkasi Kota Serang.²⁸

Sebagai ibu kota administratif Provinsi Banten, Kota Serang juga menjadi daerah alternatif dan penyangga Ibu Kota Negara karena letaknya yang dekat dengan Daerah Istimewa Ibu Kota Jakarta yang hanya berjarak sekitar 70 kilometer. Kedekatan ini memungkinkan Attack City untuk memegang posisi ini. Sebagian besar wilayah Kota Serang, yang mencakup 266,74 km² dari total luas kota, merupakan dataran rendah dan berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut.²⁹


Pada akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kota Serang terdiri dari enam kecamatan yang masing-masing memiliki luas wilayah sendiri. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut: Kecamatan Curug memiliki luas 49,60 Km², Kecamatan Walantaka memiliki luas 48,48 Km², Kecamatan Cipocok Jaya memiliki luas 31,54 Km², Kecamatan Serang. -kabupaten memiliki

²⁸Letak geografis Kota Serang <https://serangkota.go.id/> diakses 04 November 2021 jam 23.26

²⁹Kota Serang dalam angka 2021 BPS Kota Serang h. 5

luas wilayah Bila digambarkan dalam bentuk diagram dengan cara sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Serang (%)
2020**



Sumber : pemerintah Kota Serang 2015

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut dataran di Kota Serang terdiri dari :

- 0 m – 100 m = 91,74 %
- 101 m – 500 m = 7,59%
- 501 m – 1000 m = 0,67 %

Pada tahun 2020, Kota Serang mengalami rata-rata 220 hari hujan, curah hujan rata-rata 165,67 milimeter per bulan, dan suhu 27,78 derajat Celcius sepanjang tahun.

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut dan Wilayah pembangunan di Kota Serang (Ha)

| Kecamatan | Tinggi wilayah (Mdpl) | Jarak ke Ibukota Kota Serang |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Curug | ... | 9 |
| 2. Walantaka | ... | 12 |
| 3. cipocok Jaya | ... | 5 |
| 4. Serang | ... | - |
| 5. Taktakan | ... | 8 |
| 6. Kasemen | ... | 7 |
| Kota Serang | 29,86 | - |

Tabel 2.2 Jarak antar Ibukota Kecamatan di Kota Serang (Km) 2020

| Kecamatan | Curug | Walantaka | Cipocok Jaya | Serang | Taktakan | Kasemen |
|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Curug | - | 11 | 5 | 9 | 18 | 17 |
| Walantaka | 11 | - | 17 | 12 | 20 | 19 |
| Cipocok Jaya | 5 | 17 | - | 5 | 13 | 12 |
| Serang | 9 | 12 | 5 | - | 8 | 7 |
| Taktakan | 18 | 20 | 13 | 8 | - | 15 |
| Kasemen | 17 | 19 | 12 | 7 | 15 | - |

Sumber : pemerintahan Kota serang

**Tabel 2.3 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang (Ha)
2019-2020**

| Penggunaan | 2015 |
|-------------------------|------------------|
| 1. Hutan | 177,32 |
| 2. Industri/Pergudangan | 198,43 |
| 3. Perairan | 1.001,28 |
| 4. TanahJasa | 188,16 |
| 5. Tanah Perumahan | 5.002,24 |
| 6. TanahPerusahaan | 1.143,79 |
| 7. Pertanian | 18.744,79 |
| Jumlah | 26.456,01 |

Sumber : BPN Kota Serang

Tumbuhnya Kabupaten Serang di Provinsi Banten, dengan terciptanya kota baru bernama Serang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 yang menjabarkan parameter pembentukan Kota Serang, kota ini resmi diluncurkan pada 2 November 2007. Sebelumnya, pada 17 Juli 2007, RUU Kota Provinsi telah disahkan dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007, disusul dengan Penerbitan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748 pada tanggal 10 Agustus 2007. Kota Serang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten meliputi Kota Serang

seluas 266,7 km². Total ada 20 kecamatan dan 46 desa yang berada di dalam batas Kota Serang. Desa-desa tersebut termasuk dalam 6 (enam) kecamatan, yang disebut sebagai berikut: Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Kasemen.

Tabel 2. 4 Luas Wilayah Pembagian Administrasi Kota Serang

| Kecamatan/District | Luas Area | | Ibukota | Banyaknya Kelurahan Number of Special Village |
|--|-----------------|---------------|--------------|--|
| | Km ² | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Curug | 49,60 | 18,59 | Curug | 10 |
| 2. Walantaka | 48,48 | 18,18 | Pipitan | 14 |
| 3. Cipocok Jaya | 31,54 | 11,82 | Cipocok Jaya | 8 |
| 4. Serang | 25,88 | 9,70 | Kaligandu | 12 |
| 5. Taktakan | 47,88 | 17,95 | Taktakan | 12 |
| 6. Kasemen | 63,36 | 23,75 | Kasemen | 10 |
| Kota Serang Serang Municipality | 266,74 | 100,00 | | 66 |

Sumber : Badan pusat statistik 2014³⁰

Sesuai dengan pasal 5 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2007 kota Serang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

³⁰Badan pusat statistik daerah Kota Serang <https://serangkota.bps.go.id> diakses pada 28 November 2021 jam 21.49

- a. Sebelah Utara : Teluk Banten.
- b. Sebelah timur : Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Keragilan kabupaten Serang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Keramatwatu Kabupaten Serang.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Serang pada sebelah Utara Kota Serang berbatasan dengan laut jawa dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga disebelah barat berbatasan dengan kabupaten serang.³¹

1. Kondisi Demografis Kota Serang

Orang dianggap sebagai penduduk Indonesia jika telah bertempat tinggal di wilayah negara tersebut sekurang-kurangnya enam bulan, atau jika telah tinggal di sana kurang dari enam bulan tetapi berniat untuk menetap.³²

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2020 sebesar 69.101 jiwa. Dilihat berdasarkan jenis kelamin penduduk laki – laki 353.971

³¹ Kota Serang dalam angka 2021 BPS Kota Serang

³² Kota Serang dalam angka 2021 BPS Kota Serang h. 44

jiwa, lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan yang mencapai 338.130 ekor. Ada sekitar 2.595 orang yang tinggal di setiap kilometer persegi tanah di wilayah Kota Serang, yang merupakan sebagian besar dari total populasi kota.³³ berikut tabel berdasarkan jumlah penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kota Serang 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk


Di Kota Serang 2020

| Kecamatan | Penduduk | Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 – 2020 |
|--------------|----------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Curug | 57346 | 1,88 |
| Walantaka | 102543 | 2,98 |
| Cipocok Jaya | 98907 | 1,96 |
| Serang | 226196 | 0,81 |
| Taktakan | 100296 | 2,44 |
| Kasemen | 106813 | 1,93 |
| Kota Serang | 692101 | 1,7 |

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kota serang berdasarkan grafik pertiap kecamatan adalah sebagai berikut :

³³BPS Kota Serang

Tabel 2. 6 Grafik penduduk Kota Serang berdasarkan Gender



Sumber : BPS Kota Serang 2019

Berdasarkan data dari BPS Kota Serang bahwa penduduk dilihat dari jenis kelamin (Gender) di kota serang lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki- laki dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan. Dapat dilihat pada grafik penduduk berdasarkan gender dikota serang .

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kota Serang



B. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang

1. Profil Dinas DP3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kota Serang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Untuk selanjutnya, kantor ini akan disebut sebagai Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Peraturan Walikota Serang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kota Serang berujung pada terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kota Serang. Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang. Kantor ini bertanggung jawab atas keluarga berencana, pengendalian kependudukan, dan perlindungan anak.³⁴

³⁴Perwal Kota Serang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas DP3AKB Kota Serang memiliki visi dan misi. Adapun Visi dan Misinya yaitu sebagai berikut :

Visi :

“ Mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan kemandirian masyarakat yang responsif gender “

Misi :

Untuk mencapai visi tersebut DP3AKB Kota Serang telah menetapkan 4 (empat) :

- a. Secara prima, bersih, dan berwibawa, melaksanakan tata kelola kepedulian pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan memajukan keluarga berencana dan keluarga sukses;
- b. meningkatkan kapasitas masyarakat serta derajat otonominya agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
- c. peningkatan dan pelestarian kualitas hidup yang tinggi yang dinikmati oleh perempuan dan anak-anak
- d. Menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera³⁵

³⁵Pradita Saldi “ Penguatan kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Serang “ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2019 <http://ap.fisip-untirta.ac.id/> diakses 29 November 2021 jam 19.46

2. Tugas dan Fungsi Dinas DP3AKB

Tugas :

Selain membantu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai badan otonom.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perlindungan anak dan keluarga berencana yang sama.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
- c. Pemberian arahan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana

- d. Perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, penilaian, dan pelaporan adalah bagian dari proses manajemen kesekretariatan..³⁶

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi UPTD P2A terdiri atas :

- a. Kepala UPTD P2A;

Pada pasal 6 ayat (1) kepala UPTD P2A mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD P2A.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPTD P2A mempunyai tugas :

- 1) menyusun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana program dan kegiatan teknis UPTD P2A, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan tersebut lebih terarah dan berjalan lancar;
- 2) bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan pengembangan kebijakan;

³⁶Profil Dinas DP3AKB Kota Serang

3) Untuk keperluan pelaksanaan operasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberlakukan standar pelaksanaan yang sesuai dan standar pelaksanaan pelaksanaan..³⁷

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD P2A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD P2A.³⁸

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD P2A, mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja UPTD P2A sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;

³⁷Perwal Kota Serang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja

³⁸Perwal Kota Serang Nomor 27 tahun 2019

- 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD P2A;
- 3) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD P2A;³⁹

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada pasal disebutkan bahwa :

- 1) UPTD P2A dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional;
- 2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD P2A sesuai dengan bidang keahliannya;⁴⁰

4. Gugus Tugas Kota Layak Anak

Gugus Tugas KLA adalah badan koordinasi yang terdiri dari perwakilan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga

³⁹Perwal Kota Serang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja

⁴⁰Perwal Kota Serang Nomor 27 tahun 2019

swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan yang terpenting harus melibatkan anak (forum anak)⁴¹

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

a. Pembinaan

- 1) Menetapkan kebijakan dalam hal penyelenggaraan pengembangan KLA .
- 2) Mengkoordinir gugus tugas pengembangan Kota Layak Anak dalam penyusunan kebijakan pengembangan KLA.

b. Pengarah :

- 1) Menggalang sumber daya dan mitra potensi dalam pengembangan KLA;
- 2) Merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program pengembangan KLA;

c. Ketua :

- 1) Mengkoordinasikan Program- program organisasi perangkat daerah yang terkait dengan anak dalam pengembangan KLA ;

⁴¹Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak

- 2) Memberikan arahan teknis kepada gugus tugas KLA:
 - 3) Mengkoordinir gugus tugas kota layak anak dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan KLA ;
- d. Wakil ketua :
- 1) Membantu ketua dalam hal mengkoordinasikan program - program dari organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan KLA;
 - 2) Mengkoordinasikan penganggaran program yang terkait dengan pengembangan KLA;
- e. Sekertaris
- 1) Membantu ketua dalam penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA;
 - 2) Membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas kota layak anak terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan KLA;
- f. Koordinator Kluster :
- 1) Mengkoordinasi penyusunan program yang terkait dengan pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya;

- 2) Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan sesuai dengan bidangnya terkait pengembangan KLA ;
dan

g. Anggota

- 1) Menyusun program yang terkait dengan pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya.
- 2) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang terkait pengembangan KLA ;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terkait pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya.⁴²

⁴²Perwal Kota Serang nomor 48 tahun 2017tentang Rencana Aksi Daerah pengembangan Kota Layak Anak Kota Serang

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK MENURUT KAJIAN FIQIH SIYASAH

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian kebijakan

Kata kebijakan mempunyai makna yang luas. Hogwood dan Gunn, dikutip oleh Parsons, menemukan bahwa istilah kebijakan memiliki sepuluh kegunaan: Keputusan Pemerintah sebagai Persetujuan Resmiyaitu, label untuk bidang kegiatan, tujuan umum atau ekspresi dari kegiatan nasional yang diantisipasi, proposal khusus, keputusan pemerintah, persetujuan resmi, program, keluaran, teori atau model sebagai hasilnya, dan proses.⁴³

Sebagaimana niat dapat berupa tindakan, bukan tindakan, demikian pula kebijakan mencakup tindakan. Kebijakan mewakili serangkaian tindakan yang bertujuan. Andersonmenafsirkan kebijakan selaku rangkaian tingkah laku yang diambil oleh individu yang berbeda dalam kaitannya dengan masalah yang mereka hadapi.⁴⁴

Maknanya identik dengan kata kebijakan, yang merupakan sinonim yang erat. Kumpulan keputusan yang dibuat oleh aktor atau

⁴³Eko Handoyo “*kebijakan publik* “ (Semarang: widya karya : 2012) h.4

⁴⁴ Eko Handoyo “*kebijakan publik* “..... h. 5

kelompok politik untuk mencapai tujuan tertentu dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dikenal sebagai kebijakan.⁴⁵

Kebijakan menurut Friedrich adalah upaya yang mengarah pada tujuan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam rentang tertentu dengan memperhatikan hambatan, sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Friedrich mendefinisikan ini sebagai "upaya yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam rentang tertentu." Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa agar suatu kebijakan menjadi efektif, kebijakan itu harus dikaitkan dengan strategi atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan mempunyai arti secara umum dan khusus. Secara umum, kebijakan mengacu pada keputusan atau tindakan yang mempunyai arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam hal ini, Greer dan Paul Hogget tidak menafsirkan kebijakan sebagai tindakan atau tindakan di luar keputusan tertentu. pada arti tertentu, ide kebijakan berhubungan dengan sarana atau alat dan tujuan yang

⁴⁵ Eko Handoyo “*kebijakan publik* “,.....h. 5

menitikberatkan pada pemilihan tujuan dan sasaran untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.⁴⁶

2. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah "Kebijakan Publik" adalah kata majemuk dari "Kebijakan" dan "Publik", dan memiliki arti yang lebih luas daripada yang dimaksud secara terpisah. Kebijakan publik merupakan komponen bangsa yang tidak boleh diabaikan. Sebuah negara tanpa elemen kebijakan publik dianggap gagal. Karena kehidupan komunal hanya diatur oleh individu atau kelompok orang.⁴⁷

Kebijakan publik, termasuk pemerintahan negara, mengatur interaksi antara negara dan rakyatnya. Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, Dye mendefinisikan kebijakan sebagai "segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁸

Kebijakan mencakup tiga komponen utama: sosial, sistem politik, dan kebijakan publik. Ketiga komponen ini saling

⁴⁶ Eko Handoyo " *kebijakan publik* "h. 6

⁴⁷ Eko Handoyo " *kebijakan publik* "h. 6

⁴⁸ Eko Handoyo " *kebijakan publik* "h.6

mempengaruhi. Ide pokok suatu kebijakan berkaitan dengan sejumlah tindakan. Dalam pandangan Friedrich, kebijakan sebagai tindakan didikte untuk mencapai banyak tujuan dan sasaran, meskipun diakui tidak muda lagi untuk melihat maksud dan tujuan tindakan pemerintah.⁴⁹

3. Bentuk dan Tujuan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan tertentu, kebijakan publik biasanya dikembangkan dengan tujuan akhir membina koeksistensi yang harmonis. Jika dilihat melalui kacamata instrumental, kebijakan publik diarahkan pada tujuan yang dimaksudkan terkait dengan upaya pemerintah untuk memenuhi cita-cita publik. Suatu tujuan dalam kebijakan publik dapat berhubungan dengan politik, ekonomi, masyarakat, atau hukum. Jika dilihat dari sudut pandang politik, kebijakan publik dikembangkan dengan tujuan mendistribusikan dan mengalokasikan nilai secara adil dalam bentuk barang dan jasa yang nyata di antara semua individu yang membentuk suatu masyarakat. Dalam hal kekuasaan, tujuan kebijakan publik adalah untuk memastikan bahwa pemerintah atau negara mempertahankan monopoli atas rakyat sementara juga

⁴⁹Eko Handoyo “*kebijakan publik* “ h.12

bekerja untuk memastikan bahwa rakyat menerima dan mengakui otoritas yang dimiliki oleh pemerintah atau negara atas mereka.

Secara ekonomi, kebijakan publik bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi kinerja pasar yang bebas dan kompetitif dalam fungsi pengaturan roda perekonomian, dan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi berlangsung tanpa tekanan dari salah satu pihak.

4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi ialah serangkaian acara yang dilakukan sesuai dengan ketetapan yang diterbitkan. Keputusan selalu untuk mencapai tujuan tertentu, dan serangkaian kegiatan dibutuhkan untuk membuat pencapaian tujuan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa implementasi yaitu berjalannya berbagai acara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menetapkan kebijakan dengan tujuan yang jelas dan mengimplementasikannya. Eksekusi adalah pengaturan tersirat dari kegiatan untuk menyarankan kebijakan kepada orang-orang.⁵⁰

Kebijakan adalah dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut Elau dan Kenneth Prewit yang dijelaskan oleh O.Jones, kebijakan merupakan suatu aturan yang diartikan oleh orang-

⁵⁰ Syahrudin “*timplementasi kebijakan publik,konsep , teori dan studi kasus* “ (iBandung : Nusaj media : 2019) h.29

orang yang gigih dan terus menerus , baik bagi yang menulisnya ataupun bagi yang menirunya. (Kondisi yang ditunjukkan konsisten dengan integritas dan pengulangan kedua belah pihak).⁵¹

Menurut Carl Friedrich, kebijakan yakni langkah yang menuju pada arah yang dianjurkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah seraya lingkungan dimana ada banyak kendala dalam mengikuti kesempatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tinjauan diatas menerangkan bahwa kebijakan publik difungsikan untuk memecahkan persoalan publik atau melaksanakan pada suatu sasaran tertentu.⁵²

Edward III menyampaikan bahwa sumber pada Implementasi kebijakan mempunyai peran penting, karena pelaksanaan kebijakan tidak dapat bekerja secara efektif apabila sumber peyokongnya tidak tersedia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung bersifat umum sebagai petunjuk dan pedoman dari buku besar yang memberikan wewenang kepada bawahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilapangan kemudian mengadakan pemaparan lebih rinci sesuai dengan persoalan yang dihadapinya. Pada dasarnya

⁵¹Syahrudin “ *implementas kebijaka publik, konsep, teori dan studi kasus* “ . h. 26

⁵²Syahrudin. “ *implementasi kebijakan publik, konsep, teori dan studi kasus* “ h. 26

implementasi kebijakan sudah dirancang pada susunan rencana dan tindakan yang membuat kaidah menjadi dasar hukum untuk segera diimplementasikan sehingga memiliki dampak baik administratif maupun masyarakat yang signifikan.⁵³

Van Meter dan Horn beranggapan bahwa penegakan kebijakan yakni “ suatu langkah yang diambil oleh negara atau swasta, baik selaku perorangan, ataupun kelompok untuk mencapai tujuans seperti dirumuskan dalam prosedur tersebut “ Van Meter dan Horn melihat suatu kebijakan tidak hanya dirancang oleh badan hukum ataupun pihak lain (swasta) yang cocok dengan keperluan organisasi dan mengimplementasikan kebijakan tersebut pada masing masing tujuan kelompok. Pada pelaksanaannya sebuah kebijakan yang hendak dilaksanakan memerlukan kerjasama. Keberhasilan dari kebijakan memerlukan langkah serempak, karena persoalan yang amat pelik Seperti yang diungkapkan oleh Dunn :

“ Implementasi kebijakan yakni tindakan untuk mengaplikasikan kebijakan, biasanya memuat beragam acara dan didalamnya sering timbul permasalahan yang benar-benar kompleks dan memerlukan upaya yang serempak

⁵³ Alexander Phuk Tjilen “ *Konsep, teori dan Teknik Analisis Implementasi kebijakan Publik* “ (Bandung : Nusa Media : 2019)h.27

karena itu implementasi kebijakan memerlukan pengaturan”.⁵⁴

Langkah-langkah dalam implementasi kebijakan mengarah pada hasil yang akan dirasakan masyarakat, yaitu hasil negatif dan hasil yang bias dari hasil positif. Penegakan kebijakan merupakan proses tambahan dalam fase pembuatan kebijakan. Pada fase penetapan, rencana dan target kebijakan diterapkan, dan pada fase penerapan kebijakan, langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan.⁵⁵

Van Meter dan Van Horn juga membatasi penegakan kebijakan pada reaksi yang diambil oleh individu, pemerintah dan sektor swasta agar mencapai tujuan yang ditetapkan pada ketentuan kebijakan sebelumnya. Mazmanian dan Sabatier memformalkan proses implementasi kebijakan publik. Artinya, implementasi adalah pengaktualan ketentuan kebijakan dasar, biasanya dalam format undang-undang, tapi bisajuga berbentuk perintah atau ketentuan administratif penting atau keputusan peradilan. Secara umum, ketentuan mengidentifikasi persoalan yang akan diselesaikan dan

⁵⁴ Syahrudin. “ *implementasi kebijakan publik, konsep, teori dan studi kasus* “ (Bandung : Nusa media : 2019) h.27

⁵⁵ Syahrudin. “ *implementasi kebijakan publik, konsep, teori dan studi kasus* “ h. 27

dengan jelas mengatakan maksud /sasaran yang akan dicapai dan beragam cara di mana metode implementasi terstruktur.⁵⁶

Implementasi kebijakan publik pada hakikatnya yaitu bagaimanasuatu kebijakan memperoleh tujuannya. Ketika datang untuk menerapkan kebijakan publik, Anda memiliki dua pilihan, tidak lebih, tidak kurang. Artinya, baik secara langsung padabentuk program atau melewati perumusan kebijakan swasta atau turunan dari kebijakan publik. Studi implementasi kebijakan fokus di kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pertimbangan kebijakan yang telah ditentukan.⁵⁷

5. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yaitu suatu langkah yang bersifat berkaitan oleh sebab itu tidak luput dari berbagai sudut yang mempengaruhi kesuksesan dalam pelaksanaannya. Hoogerwerf mengungkapkan bahwa untuk menyokong kesuksesan implementasi kebijakan terdapat tiga unsur yaitu :

- a. Adanya rancangan atau metode yang akan dilakukan .

⁵⁶ Syahrudin “ implementasi kebijakan publik ,konsep ,teori dan studi kasus “ penerbit Nusa media : Bandung:2019 h.29

⁵⁷Syahrudin. “ *implementasi kebijakan publik, konsep, teori dan studi kasus* “ h.29

- b. kelompok masyarakat sebagai objek dan diharapkan akan mendapat keuntungan, perubahan serta pengembangan.
- c. Anggota pengoprasian lembaga maupun perorangan yang berkewajiban dalam penyelenggaraan, implementasi dan pengawasan implementasi.⁵⁸

1) Teori Implementasi menurut Edward III

Pada studi Implementasi kebijakan terdapat sejumlah rancangan yang digunakan, Edward III menyuarakan dua pertanyaan pokok yaitu :

- a) Apa prasyarat untuk berhasil menjalankan suatu kebijakan?
- b) Apa kendala utama dalam implementasi kebijakan?

Bermula dari permasalahan tersebut, yang akhirnya merumuskan empat tuntutan krusial untuk membahas juga mengamati tercapai atau tidaknya implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut yaitu “ hubungan, sumber daya,

⁵⁸ Syahrudin. “ *implementasi kebijakan publik, konsep, teori dan studi kasus* “
h.29

sifat dan struktur birokrasi “ sebab itu adalah suatu metode yang dinamis, berkaitan dan saling mempengaruhi.

2) Bentuk Implementasi Van Meter dan Van Horn

Jenis Implementasi kebijakan dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn mempunyai corak selaku sistem kebijaksanaan yang memakai sejumlah unsur seperti membuat mata rantai antar kebijakan yaitu :

- a) Tolak ukur dan target kebijakan
- b) Sumber kebijakan
- c) Hubungan interorganisasi dan tindakan implementasi
- d) Karakter dewan pengelola
- e) Keadaan ekonomi, masyarakat dan ketatanegaraan
- f) Tingkah laku penyelenggara⁵⁹

⁵⁹ Syahrudin “ *implementasi kebijakan publik , konsep , teori dan studi kasus* “.. h.32

6. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Teradapat dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan publik. Metode mempromosikan kebijakan publik yaitu top-down, satu sisi. Asumsi yang muncul dari pendekatan ini adalah pengambil ketetapan inisiatif strategis yang bersumber dari birokrasi dan sistem kebijakan lainnya, karena pengambil ketetapan yakni kunci kesuksesan implementasi selama pihak yang terlibat pada proses implementasi dipandang sebagai penghambat.⁶⁰

Pendekatan bottom-up merupakan pendekatan yang berawal dari masyarakat. Pendekatan bottom-up didasarkan pada jenis kebijakan publik yang membawa orang untuk menerapkan kebijakan mereka sendiri. Asumsi yang mendasari pendekatan ini ialah bahwa implementasi terjadi pada lingkungan pemungutan ketentuan terdistribusi. Model pendekatan ini mengadakan prosedur agar bergulir dari tingkat terendah ke pengambilan ketentuan tertinggi di sektor publik dan swasta.⁶¹

Kebijakan top-down, seperti halnya kebijakan penanggulangan terorisme, bersifat strategis dan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Berbeda

⁶⁰ Syahrudin “ *implementasi kebijakan publik, konsep, teori dan studi kasus* “ (Bandung: Nusa media :2019) h.26

⁶¹ Syahrudin. “ *implementasi kebijakan publik, konsep , teori dan studi kasus* “ h.26

dengan kebijakan bottom-up, yang biasanya menangani hal yang tidak terkait langsung dengan keamanan nasional.⁶²

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Frasa fiqh siyasah dapat dipecah menjadi bagian-bagian komponennya, yaitu kata fiqh dan siyasah. Dalam rangka menjelaskan makna kebebasan berekspresi dan memahami perilaku manusia, fiqh sering disebut. Menurut pengertian istilah “Fiqh”, yang mengacu pada pemahaman yang dimiliki para Ulama terhadap hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah dan bersumber dari dalil-dalil yang mendalam, Dari perspektif ijtihad dan para ulama yang telah meneliti dan disimpulkan dari prinsip syariah, fiqh dapat dipahami sebagai disiplin ilmu.⁶³

Siyasah berawal dari kata “sasa – yasusu - siyasah “ yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintah. Penjelasan ini menerangkan bahwa maksud dari siyasah yaitu merencanakan, mengurus, dan membuat kebijaksanaan dari suatu

⁶²Syahrudin “ *implementasi kebijakan publik, konsep, teori dan studi kasus* “ h.26

⁶³Beni Ahmad Saeban, Fiqh Siyasah “ *Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al- Khulafa Ar- Rasyidinn,* (Bandung : Pustaka Setia : 2015) h. 13

yang berperangai politik untuk memperoleh sesuatu.⁶⁴ Akan halnya pengertian siyasah adalah :

تَدْيِيرُ مَصَا لِحَالِ الْعِبَادِ وَفَقَّ عَالَمِ الشَّرْعِ

Artinya :

“ *Pengelolaan kepentingan umat manusia menurut syara kemaslahatan* “⁶⁵

Pandangan para ahli mengenai definisi siyasah :

- a. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, siyasah merupakan persiapan legislatif yang dibentuk untuk menjaga kedisiplinan dan kepentingan beserta mengendalikan keadaan.⁶⁶
- b. Louis Ma'luf menyampaikan tanggapan bahwa siyasah membimbing manusia pada jalan yang benar dan menghasilkan manfaat.

⁶⁴Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah “ *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* “ (Jakarta : Prenadamedia Grup : 2016) h. 3

⁶⁵Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Siyasah “ Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammadd SAW . Hingga Al- Khulafa Ar- Rasyidiin* , (Bandung: Pustaka Setia 2015) h. 25

⁶⁶Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah “ *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* “ (Jakarta : Prenadamedia Grup : 2016) h. 4

- c. Ibn Manzhur beranggapan bahwa siyasah ialah menata atau memimpin kemaslahatan manusia.⁶⁷

Kemaslahatan yang dimaksud dalam kondisi Siyasah yakni efek positif yang nyata dari pemerintah, Negara dan kepemimpinan bagi seluruh relevansi masyarakat. Pada sudut pandang Ushul Fiqh kemaslahatan ditelaah pada analisis Al-Maslahah al-mursalah yakni suatu kegunaan yang tidak memiliki landasan dalil namun, tidak ada yang menghapuskan atau mengharamkannya. Maksud utama dari Al-maslahah al-mursalah yaitu keuntungan / kemaslahatan dan itu adalah untuk menjaga kemaslahatan tanpa membahayakan.⁶⁸

Rahmat Syafe'i mengutarakan bahwa menurut prinsip kemaslahatan ialah :

- 1) Memandang kemaslahatan yang termuat dalam perkara yang dipersoalkan.
- 2) Memandang karakteristik yang selaras dengan maksud syariat yang memerlukan keperluan

⁶⁷ Muhammad Iqbal , Fiqh Siyasah “ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam “ h.4

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Siyasah “ Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al- Khulafa Ar- Rasyidin* , (Bandung :Pustaka Setia 2015) h. 27

3) Melihat pembatasan hukum lewat metode kemaslahatan yang dikenali dengan alasan khusus. Untuk sebagian sasaran hukum Islam ialah suatu ketentuan yang dipertahankan persoalannya yang dinyatakan sah oleh sebagian dari tujuan hukum Islam.⁶⁹

Pada dasarnya, Siyasah berhubungan dengan bentuk pengarahannya dan penanganan manusia ketika bermasyarakat dan bernegara seraya menuntun pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan.

2. Ruang Lingkup Fiqih siyasah

Ada selisih pendapat pada kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup Fiqh Siyasah, ada yang terbagi menjadi 5 (lima) bidang dan ada pula yang menjadi 4 (Empat) atau 3 (tiga) bidang kajian tergantung sumber dari kajian.⁷⁰ Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, sumber kajian Fiqih Siyasah meliputi:

- a. Siyasah Dusturiyah (Peraturan Perundang - Undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyah (Hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah (Peradilan)
- d. Siyasah Maliyah (Ekonomi dan Moneter)

⁶⁹Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Siyasah “ Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammadd SAW . Hingga Al- Khulaffa Ar- Rasyidiin ,..* h. 27

⁷⁰Muhammad Iqbal , *Fiqih Siyasah “ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam “* (Jakarta : Prenadamedia Grup : 2016) h. 14

- e. Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara)
- f. Siyasah Dauliyyah (Hubungan Internasional)
- g. Siyasah Tanfidziyyah (Pelaksanaan Perundang- Undangan)
- h. Siyasah Harbiyyah (peperangan)⁷¹

Klasifikasi fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) bagian utama:

- 1) Pada bagian ini Siyasah Dusturiyyah menjelaskan putusan hukum (tasyri'iyah) oleh Legislatif, lembaga yudikatif (Qada'iyah), dan pejabat pemerintah (Iddariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Siyasah Dauliyah. Bagian ini meliputi hubungan antara sipil yang berbeda kebangsaan antar masyarakat Muslim dan non-Muslim dikenal sebagai hukum Internasional dan hubungan diplomatik antar negara Muslim dan non-Muslim. Hukum perdata Internasional mencakup persoalan jual beli, kesepakatan, dan hutang yang dibuat oleh masyarakat Muslim pada warga negara lain. Strategi Negara Islam ketika damai dan perang disusun oleh Hubungan Internasional. Dimasa damai yang mengikat

⁷¹Muhammad Iqball, Fiqih Siyasah “ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam “
h. 15

kebijakan Negara menunjuk duta besar dan konsul, hak, tugas dan kewajiban mereka. Selama masa perang (Siyasah Harbiyah) mencakup dasar -dasar perizinan perang, pengumuman pertempuran, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang dan gecatan senjata.

- 3) Siyasah Maliyyah. Yaitu mengkaji mengenai sumber fiskal negara, pos belanja Negara, Perdagangan Internasional, Kepentingan/Hak publik, Pajak, dan Perbankan.⁷²

3. Sumber Hukum Fiqih Siyasah

Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber Fiqh Siyasah Duturiyah menjadi 3 bagian yaitu sumber berupa Al-Quran, As-Sunnah dan peninggalan-peninggalan umat Islam terdahulu.

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam, yang menjadi dasar utama untuk menentukan hukum. Karena Al Quran diyakini berasal dari Allah dan bacaannya dianggap suci, semua Muslim harus mengakuinya sebagai dasar untuk semua jenis pedoman Islam.⁷³

⁷² Muhammad Iqbal , Fiqih Siyasah “ Kontekstualisasi Doktrin Politikl Islam “ (Jakarta : Prenadamedia Grup : 2016) h. 14- 16

⁷³ MuhammadhIqbal , Fiqihh Siyasah “ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam “h.107

b. Sunnah

Sunnah adalah pedoman hidup atau perilaku yang tidak tergoyahkan yang diterima secara umum oleh mereka yang percaya bahwa semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW termasuk. Menurut ulama fiqh Sunnah adalah sifat hukum dari suatu tindakan yang harus dilakukan dalam bentuk klaim yang tidak pasti dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya akan diberi pahala dan orang yang meninggalkannya tidak bersalah.⁷⁴

c. Kebijakan *Ulil amri* didasarkan pada pertimbangan para ulama dalam menetapkan suatu undang – undang berdasarkan situasi dan kondisi zaman untuk mengatur tata negara dan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama.⁷⁵

⁷⁴Muhammad Iqbal , Fiqih Siyasah “ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam “ h . 16

⁷⁵ Widi Ayu Novita, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “ implementasi peraturan daerah kabupaten Lampung barat nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak perspektif Fiqih siyasah ” <http://repository.radenintan.ac.id/16895> diakses pada 01 september 2022 jam 20.00

C. Konsep Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak

1. Pengertian Kota Layak Anak

Kota Ramah Anak dipublikasikan oleh UNICEF pada tahun 2002 bersama UN-HABITAT pada United Nations General Assembly Special Session on Children (UN-GASS) yang mengumumkan dunia untuk anak-anak. Proses Kota Layak Anak yang melahirkan keputusan dari pusat yang pada akhirnya pembangunannya diberikan pada setiap wilayah seraya realisasi hak anak di Kabupaten/ Kota.⁷⁶

Kota ramah anak adalah pola pengembangan berdasarkan hak anak melalui penyelarasan komitmen dan kapasitas pemerintah, warga negara dan dunia usaha secara global terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang dirancang secara berkelanjutan untuk mendukung realisasi hak anak.⁷⁷

Sebutan kota ramah anak mulanya diperkenalkan oleh Kementerian PP pada tahun 2006 melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Pada kebijakan Kota Layak Anak diterangkan bahwa KLA melambangkan cara dari pemerintah untuk memacu pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Kota Layak Anak pada dasarnya

⁷⁶ Ati Novianti Fatonah, “*mengenal konvensi hak anak*” (Jakarta : Buana Cipta pustaka : 2009) h. 35

⁷⁷ Perda nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak anak

melambangkan persiapan dan pembangunan Kabupaten/ Kota, suatu keadaan dimana pemeliharaan dan perwujudan hak – hak anak, dan cara pencangkakan tema hak anak kedalam pembangunan yang mempertimbangkan anak. Kota Layak anak yaitu Kota yang kontributif terhadap hak anak sebagai warga negara, menerima hak bantuan kesehatan dan pengamanan. Hak untuk terlindungi dari eksploitasi dan paksaan.

2. Prinsip Kota Layak Anak

Prinsip – prinsip dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak adalah :

- a. Tidak ada diskriminasi
- b. Kebutuhan utama untuk anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Menghormati ide anak - anak

3. Tujuan Kebijakan KLA

Kota ramah anak atau Kota Layak Anak berupaya mewujudkan acuan pemerintah dalam mengembangkan gagasan yang mengarah pada upaya mengubah desain hak anak dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk menjaga pemerataan hak anak.

- a. Memperkuat upaya pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat setempat, dan dunia usaha dalam cara pengasuhan anak dan menciptakan pengembangan yang memenuhi kepentingan terbaik anak;
- b. Mengintegrasikan semua kapasitas SDM , keuangan dan infrastruktur yang ada di pemerintah daerah, kelurahan, desa dan masyarakat di wilayahnya demi terwujudnya hak-hak anak;
- c. Melaksanakan kebijakan perlindungan anak melalui penetapan strategi dan rencana pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai indikator kota ramah anak.
- d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak-hak anak.

4. Pengembangan Kota Layak anak

“Pembangunan manusia yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, didasarkan pada prinsip-prinsip dokumen tentang perkembangan dan denormalisasi,” sebagaimana dinyatakan dalam *A World Fit for Children*

(WFC).diskriminasi, memelihara perdamaian, dan melindungi inti hak setiap individu.” Hak atas perkembangan anak yang sehat adalah salah satu hak asasi manusia universal yang tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan terkait. Namun, jika semua pihak sepakat bahwa kebutuhan dan hak anak harus menjadi prioritas dalam semua perkembangan, dan harus menjadi focal point yang efektif bagi perkembangan anak, maka implementasi Konvensi Hak Anak, yang memang penuh dengan kesulitan, bisa sukses di bidang anak-anak.

Sebagai penandatanganan Deklarasi Dunia tentang Hak Anak dan Konvensi Hak Anak, Indonesia berkomitmen untuk membina lingkungan yang ramah anak. Dalam rangka mewujudkan KLA sebagai prioritas utama perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 7 tanggung jawab mendasar terkait dengan pengembangan kota ramah anak sebagai sarana untuk mendorong kemajuan perencanaan dan desain kota ramah anak. Apakah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Sosial
- d. kewarganegaraan dan Partisipasi

- e. Perlindungan Hukum
- f. Perlindungan ketenagakerjaan
- g. Pembangunan

Pembangunan KLA menjadi pola dalam menggambarkan Kota layak anak. ekspansi KLA mengacu pada kebijakan Kota Layak Anak Nomor 11 tahun, Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.⁷⁸

Dalam Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa setiap Kabupaten/ Kota dapat digolongkan Kota Layak Anak bilamana sudah mencukupi hak anak yang diukur dengan Indikator Kota Layak anak. Indikator Kota Layak Anak itu harus mencakup 5 (lima) klaster Hak anak :

- 1) Kebebasan dan hak sipil.
- 2) Pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga.
- 3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar.
- 4) Kegiatan pendidikan, rekreasi dan budaya.

⁷⁸ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim “ Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di KotaPekanbaru “ <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/21> diakses 29 November 2021 jam 21.52

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai agama dengan ajaran yang komprehensif, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, istilah *hadana* digunakan untuk mendefinisikan pengertian perlindungan anak.⁷⁹ Beberapa akademisi percaya bahwa kata *hadhanah*, bila diterapkan pada suatu objek, menunjukkan bahasa, sedangkan kata *hadhanah* berarti menjaga, memelihara, merawat, dan menjaga. Mendukung dan bertanggung jawab atas suatu perselingkuhan adalah apa artinya *kafilah*. Menurut Al-Tafsir, makna kedua frasa Mawardi berubah tergantung pada usia anak dan tahap yang telah mereka capai dalam perkembangannya.

Sejumlah akademisi berpendapat bahwa *hadhanah* identik dengan *kafilah*, dan kata *hadhanah* dapat diterjemahkan sebagai "memelihara, menjaga, merawat, dan memelihara". Sedangkan *kafilah* berdiri di belakang semua yang dijanjikan dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Menurut Al tafsir, makna kedua ungkapan Mawardi itu berubah-ubah tergantung pada tahap usia dan pertumbuhan bayi atau anak.⁸⁰

⁷⁹Hani Sholihah “ *perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam* “ *Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama* , vol. 1 No 1. Januari 2018 https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3 diakses jam 19.48 h. 39

⁸⁰Hani Sholihah “ *perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam* “ *Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama*,,h.40

Oleh karena itu, istilah yang paling tepat digunakan jika merujuk pada perlindungan anak dalam Islam adalah seluruh wilayah. Perlindungan anak adalah tentang diri sendiri atau hartanya karena mencakup semua elemen yang terkait dengan anak, termasuk kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan perkembangan spiritual mereka. Berdasarkan apa yang telah dibahas sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak dalam hukum Islam mencakup pembelaan hak-hak anak serta perlindungan anak dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Anak-anak adalah komponen penting dari bangsa kita dan peristiwa yang terjadi di sini. Setiap anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena itu, anak-anak membutuhkan bentuk perlindungan unik mereka sendiri untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Hal ini diperlukan untuk melindungi anak-anak.⁸¹ Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, seorang anak berarti setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali jika ia menjadi dewasa sebelum waktunya menurut undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut. Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁸¹Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perpu Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Anak.⁸² Tujuan pemberian perlindungan adalah untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman jiwa wali dari setiap dan segala bahaya yang dapat mempengaruhi orang atau badan yang dijaga.⁸³

Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menunjukkan adanya kebutuhan sejumlah aktor untuk segera memperoleh sumber daya demi keberlangsungan badan hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang, pengambilan keputusan politik dan sebagainya. kekuasaan mereka dapat diatur dalam proses kegiatan ekonomi.⁸⁴

Dalam pandangan Maidib Gultom, pengertian perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin bahwa tumbuh kembang anak dapat ditularkan secara wajar, fisik, mental dan sosial, dengan menciptakan situasi di mana anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Maidi Gultom menjelaskan bahwa karena perlindungan anak merupakan bentuk pelaksanaan keadilan dalam masyarakat, maka

⁸²Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al-Fatih “Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia” (jurnal Hukum) vol. 3 No. 2 Oktober 2019 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3648> diakses pada jam 18.54 h. 306

⁸³Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al-Fatih “Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia” (jurnal Hukum) vol. 3 No. 2 Oktober 2019 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3648> diakses pada jam 18.54 h. 309

⁸⁴Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al-Fatih “Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia” h.309

perlu dicari bentuk-bentuk perlindungan anak di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.⁸⁵

Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perempuan dan Hak Anak (PPA) untuk mewujudkan perlindungan hak-hak anak di berbagai bidang kehidupanmaka, di bentuk peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.⁸⁶

⁸⁵Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al- Fatih “ *Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia* “ ...h. 309

⁸⁶Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al- Fatih “ *Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia* “ ...h.307

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KOTA LAYAK ANAK MENURUT KAJIAN FIQIH SIYASAH

A. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut kajian Fiqih Siyasa

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam yang dipraktikan oleh umat Islam pada sistem pemerintahan dan negara Islam dipaparkan aspek yang berkaitan dengan siyasa dusturiyah. Dibahas juga antara lain tentang konsep konstitusi dalam suatu negara dan legislasi yang merupakan pilar penting dalam perundang – undangan.⁸⁷ Kajian siyasa dusturiyah juga membahas hubungan timbal balik pemerintah dengan warga negara serta hak warga negara yang harus dilindungi.⁸⁸

Tujuan dari bidang studi akademik yang dikenal sebagai siyasa dusturiyah adalah untuk menyelidiki hubungan yang ada dalam masyarakat antara penguasa, yang diperintah, dan berbagai institusi sosial. Maqasid Syari'ah adalah konsep pengaturan kehidupan

⁸⁷M. Edward Rinaldo , Hervin Yoki Pradikta “ analisis fiqh siyasa dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influencer dalam hukum positif di Indonesia “ journal of constitutional Law, Vol 1k, Noe 1m (2021j) h. 65 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASII> diakses pada jam 19.02 tanggal 18 juni 2022

⁸⁸ Muhamad Iqbal , Fiqh siyasa kontekstualisasi doktrin politik Islam ,(Prenadamedia Grup ; Jakarta) h.s177

masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah, dan kajian siyasah dusturiyah mengacu pada dalil-dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut analisis peneliti, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak merupakan salah satu contoh bagaimana mengaplikasikan Fiqih siyasah atau Undang – undang di Kota Serang yang disusun untuk terbentuknya kemaslahatan masyarakat. Dalam fiqih siyasah pemerintah daerah sebagai seorang pemimpin yang mempunyai amanah untuk menjaga rakyatnya. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan pemerintah pusat untuk terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Pembentukan kebijakan kota layak anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak, yang dalam Islam bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak – anak agar dapat menggali potensi dirinya secara aman agar sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.

Dalam bidang siyasah tasyri'iyah (legislatif) atau kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan khusus pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan undang-undang berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam hukum Islam, Fiqh siyasah dusturiyah menyatakan bahwa Isi peraturan atau undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat Islam yang

akan menerapkannya. Tugas siyasah syar'iyah dilaksanakan oleh ahlu ahalliwal aqdi atas nama kekuasaan legislatif al-sultan al-tasyri'iyah dalam rangka menghasilkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam untuk kesejahteraan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁹

Kajian siyasah dusturiyah di negara Indonesia yang juga dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kebijakan peraturan pemerintah melalui lembaga legislatif dan eksekutif dalam membuat peraturan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini merupakan aturan dasar dalam menentukan suatu undang-undang yang harus ditaati bersama. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah disebut sebagai undang-undang, dan semua peraturan berada di bawah payung peraturan perundang-undangan.

Dalam pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif yang juga dikenal dengan al-Suthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan yang paling penting. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan efektif dilaksanakan oleh

⁸⁹M. Edward Rinaldo , Hervin Yoki Pradikta “ analisis fiqih siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di indonesia “ journal of constitutional Law , Vol 1, No 1 (2021) h. 65 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI> diakses pada jam 19.02 tanggal 18 juni 2022

badan eksekutif dan dipelihara oleh lembaga yudikatif atau yudikatif. Karena kewenangan syariat ditentukan oleh Allah SWT, maka tugas dan kewenangan lembaga legislatif menjadi terbatas. Orang-orang yang berperan dalam badan legislatif ini adalah para ahli mujtahid dan fatwa serta ahli di berbagai bidang. Hal ini karena orang-orang yang berperan dalam badan legislatif ini memahami sumber-sumber Syariat Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Nabi, dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang melekat di dalamnya.⁹⁰

Dalam ranah siyasah tashri'iyah (peraturan perundang-undangan), fiqh siyasah dusturiyah mengacu pada salah satu kekuatan kekuasaan pemerintah dalam membuat undang-undang berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT dalam Islam yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah:

1. Pemerintah berperan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat
2. Yang akan melaksanakannya yaitu masyarakat Islam
3. Isi peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai – nilai dasar syariat Islam.⁹¹

⁹⁰M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta .. h 66

⁹¹ Muhamad Iqbal , Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam ,(Prenadamedia Grup ; Jakarta) h. 187

Seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*⁹²

Dari uraian diatas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang kebijakan Kota Layak Anak ini adalah bahwa pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan dengan pertimbangan syariat Islam agar sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *Al-sulthah Al-tasyri'iyah* sehingga dapat menerapkan peraturan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

B. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak di kota Serang

Kota anak seharusnya memiliki semacam pertumbuhan berbasis hak anak berkat dedikasi dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang secara utuh dan berkesinambungan terprogram dalam

⁹²Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> an- nisa ayat 59

undang-undang, program, dan inisiatif yang menjamin tegaknya hak-hak anak.

Kebijakan pengembangan Kota layak anak adalah partisipasi Indonesia pada komitmen dunia dalam mewujudkan dunia layak anak. permasalahan kota layak anak ini dilatar belakangi oleh permasalahan sosial yang berdampak pada masyarakat. Pemerintah kota serang menunjukkan dukungannya terhadap program Kota Layak Anak ini melalui kebijakan yang tertuang dalam peraturan Daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Dengan hadirnya kebijakan tersebut adalah sebuah komitmen dari pemerintah Kota Serang untuk mengontrol realisasi kla agar dapat mencapai tujuan yaitu menciptakan Kota Layak Anak di Kota Serang.

Menurut bapak derli dari kepala bidang evaluasi data, informasi bidang perekonomian dan SDA BAPPEDA kota Serang

“Dikota Serang kebijakan mengenai kota layak anak pertama kali diadakan pada Tahun 2013 tentang Perda Nomor 7 tahun 2013 Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian dirubah menjadi lebih spesifik menjadi Perda Nomor 6 tahun 2015 Tentang Kota layak anak lalu dikeluarkan Perwal Nomor 48 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kota layak Anak untuk tahun 2022 ini belum ada karena masih dikaji tetapi perwal nomor 48 tahun 2017 tersebut masih berlaku untuk penilaian kla.

Selain itu kita sudah ada gugus tugas kla alhamdulillah sudah diperbaharui kembali.”⁹³

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pemerintah menunjukkan dukungannya yang tertuang dalam peraturan atau kebijakan yang mana hal tersebut merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk menjaga agar pelaksanaan kla berjalan dengan baik tidak hanya sementara saja.

Kebijakan pengembangan kla dilakukan oleh setiap kabupaten / Kota di Indonesia dibawah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kota Serang beliau mengatakan :

“ Tujuan sebenarnya yaitu untuk pemenuhan hak – hak anak dari semua unsur yang masuk dalam Gugus Tugas Kla dan juga dari semua lapisan masyarakat, Pemerintah dan juga dunia usaha untuk mewujudkan KLA “⁹⁴

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai Ketua Gugus Tugas Kla mengartikan tujuan dari kebijakan pengembangan Kla yang diterangkan oleh Kepala Bidang Evaluasi

⁹³Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.14

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Hj. Mamah Rohmah selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3AKB Kota Serang pada tanggal 20 Mei 2022 pada jam 10.38

Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan SDA menjelaskan bahwa :

“ Tujuan dari kebijakan ini ialah pemenuhan hak anak juga menciptakan tempat yang baik bagi anak dengan kepentingan anak dalam pengembangan daerah. Intinya tujuan mampu memenuhi dan melindungi hak anak, dengan adanya kebijakan ini mereka yang terkena kekerasan, bullying dan sebagainya itu dilindungi “⁹⁵

Berdasarkan wawancara di atas tujuan dari kebijakan pengembangan kla yakni pemenuhan hak – hak anak pada sistem pengembangan daerah, bersama membangun komitmen dan melindungi hak -hak anak untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Setelah kebijakan tersebut dibuat dan disahkan perlunya disosialisasikan pada pihak yang berkontribusi dalam pembangunan komitmen bersama dalam pembangunan kla di kota Serang. BAPPEDA dan DP3AKB telah melakukan sosialisasi sebagai pelopor Kla di Kota Serang, Kepala Bidang Evaluasi Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan SDA menjelaskan :

“ Tiap tahun kita mengadakan sosialisasi dan evaluasi juga rutin melakukan koordinasi “⁹⁶

Dari wawancara tersebut, sosialisasi adalah bentuk komitmen dari para pimpinan daerah untuk mengupayakan penguatan

⁹⁵Wawancara dengan bapak derli selaku Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.20

⁹⁶Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.25

komitmen bersama agar mencapai tujuan. Kepala Bidang Perempuan dan Anak DP3AKB juga menyampaikan : *“ Kami juga sering melakukan sosialisasi misalkan ke sekolah - sekolah, ke kampus juga ”*

Kebijakan kota layak anak di kota Serang ini tidak hanya pada tingkatan Kota namun juga dalam tingkatan Kecamatan dan juga kelurahan. Seperti yang dijelaskan oleh ketua Bidang PPM BAPPEDA :

“ Untuk di tingkat kelurahan juga ada kebijakan lagi, SK yang dibuat oleh masing masing kelurahan yaitu PATBM dari 67 kelurahan kita sudah terbentuk semua, jadi pada masing – masing kelurahan sudah ada namanya PATBM, PATBM ini merupakan turunan dari P2TP2A sebenarnya kalo untuk perlindungan anak kita Kebijakan sudah dari mulai Kota hingga tingkat Kelurahan sudah ada tinggal pelaksanaannya belum 100 % “

Dari penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai Kebijakan di kota Serang sudah sangat memadai, Kebijakan yang disusun tidak hanya dari tingkatan kota sampai tingkatan kelurahan namun pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum 100% terlaksana dengan baik.

Untuk mewujudkan kota layak anak membutuhkan komitmen dari berbagai aspek seperti pemerintah setempat, OPD terkait, dunia usaha, masyarakat dan anak itu sendiri untuk pemenuhan hak anak. Selain komitmen secara tertulis harus juga mengaplikasikan secara

tindakan dalam merealisasikan kebijakan yang telah dirancang, namun penilaian komitmen dalam kepemimpinan di kota Serang dinilai masih belum adanya komitmen. Kepala Bidang Evaluasi Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan SDA menjelaskan bahwa :

“ Disini belum adanya komitmen semua kepala OPD, karena terlalu sering adanya rotasi pimpinan dan staf nya apalagi subid yang menangani Kla sering berputar sehingga harus mengkaji ulang mengenai kla itu menjadi hambatan juga. seharusnya dari pemimpin lama mengirimkan delegasi untuk membimbing atau menyelesaikan tugasnya namun selama ini hanya berpindah jabatan tidak mengirimkan delegasi jadi semua mengkaji dari nol lagi ”⁹⁷

Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam merealisasikan kla di kota Serang ini juga karena faktor tidak adanya komitmen dari semua kepala OPD terkait dan juga terlalu sering berotasi jabatan juga menjadi hambatan terealisikannya kla. Akibat terjadi rotasi tersebut sumberdaya yang sudah terbiasa menangani hal tersebut kemudian digantikan oleh sumberdaya baru yang belum menerima penataran mengenai kla. Padahal komitmen dalam hal ini sangat diperlukan untuk memastikan kestabilan bekerjanya sebuah kebijakan atau

⁹⁷Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.15

agenda, ketika komitmen dari para pemimpin sudah bagus maka komitmen dari yang dipimpin akan ikut tergerak.

Agar dapat terealisasikan dengan baik harus adanya kerjasama, untuk itu dibentuk adanya gugus tugas kla yang masing – masing OPD mempunyai tugas nya masing – masing. Oleh karena itu pemerintah Kota Serang mengeluarkan kebijakan dan Peraturan Perundang – Undangan mengenai pemenuhan hak anak untuk merealisasikan nilai dan tujuan yang mendasarinya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Evaluasi Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan SDA bahwa :

“ Gugus tugas sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali revisi karena sebelumnya belum memenuhi standar pusat. Namun sekarang sudah mengikuti apa yang menjadi standarisasi pusat yaitu memenuhi 5 (lima) klaster dan 24 indikator Kla. Karena terknis mengenai Kla ini ada di DP3AKB disitu terkait penanganan anak ada juga mengenai parenting, kemudian juga ada PU yang terkait dalam pembangunan fisik yang melibatkan pembangunan jalan contohnya trotoar yang ada garis kuning itu merupakan bentuk upaya untuk memperhatikan kepentingan anak yang tidak hanya dirasakan oleh orang awam juga penyandang disabilitas juga. Contoh lain juga juga dinas kesehatan seperti puskesmas yang kita perhatikan adalah bagaimana lantai kamar mandi tidak licin, kemudian ada tempat bermain anak, dan yang terakhir dukcapil apakah di lingkungan tersebut sudah memiliki tempat bermain anak, ruang tunggu anak

dan ibu menyusui atau tidak hal – hal sekecil itu pun kita perhatikan. “⁹⁸

Dari penjelasan informan di atas, semua OPD bekerja sama agar dapat melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan tupoksinya yang sudah dibentuk., karena untuk merealisasikan agenda tersebut patut adanya kerjasama baik dari pemerintah setempat maupun masyarakat. Tujuan dari dibentuknya Gugus tugas kla merupakan bentuk komitmen dalam merealisasikan kla di kota Serang untuk lebih mempermudah pembagian tugasnya.

Perencanaan Kebijakan, Program dan masalah mengenai anak disajikan dalam bentuk RAD (Renacana Aksi Daerah) dalam hal ini BAPPEDA memiliki peran dan fungsi dalam pembentukan kla seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang evaluasi data dan informasi bidang perekonomian dan sda bahwa :

“ Dalam struktur gugus tugas kita memang sebagai ketua, ketua dalam penyelenggaraan kla, kalo dalam pelaksanaannya kita sebagai pemegang kebijakan dan juga sebagai pengawasan anggaran , nah kita ini memfasilitasi yang pertama evaluasi kita mengadakan rapat advokasi dan evaluasi selama setahun sekali itu dilakukan setelah penilaian kla tingkat pusat, kita mengadakan evaluasi apa yang menjadi kekurangan tindak lanjut kedepannya seperti apa untuk menutupi kekurangan, kemudian yang kedua kita memfasilitasi kapasibilink forum anak tiap tahun, yang

⁹⁸Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.16

ketiga kita juga memfasilitasi musrenbang forum anak Kota Serang sudah 5 (lima) tahun BAPPEDA memfasilitasi. Rencana tahun ini kita juga mau mengadakan road show pembinaan ke setiap kecamatan layak anak pertahun ini”⁹⁹

Dari wawancara di atas, dapat dilihat bahwa peran dan fungsi BAPPEDA merupakan sebagai ketua dalam struktur gugus tugas kla dan juga sebagai pemegang kebijakan, tidak hanya itu BAPPEDA juga berkewenangan untuk mengawasi serta melakukan evaluasi yang selama ini rutin dilakukan setiap tahun. Dalam mewujudkan hak anak dalam pembangunan pemerintah kota Serang mengambil langkah dengan melibatkan forum anak dalam musrenbang kota Serang.

Selain BAPPEDA, dinas DP3AKB juga memiliki peran yang penting pada program kota layak anak seperti yang diterangkan oleh kepala bidang pp dinas DP3AKB kota Serang :

“ Kita sebagai leading sector, melakukan monitoring ke lapangan dan melakukan koordinasi mengenai kebijakan yang masuk dalam gugus tugas, peran kita juga dalam upaya pencegahan dan penanganan. Bentuk pencegahannya yaitu kita melakukan sosialisasi, kita membentuk PATBM lalu kita juga membentuk PUSBAGA (pusat pembelajaran keluarga) untuk keluarga atau masyarakat yang belum menjadi korban, itu merupakan suatu bentuk upaya dalam penanganan pencegahan dalam keluarga, kita juga

⁹⁹Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.16

mempunyai forum anak yang tugasnya bisa menjadi pelapor dan pelopor “¹⁰⁰

Dapat kita lihat bahwa dalam pelaksanaan program kla tidak hanya melibatkan satu instansi saja namun juga OPD - OPD yang berkaitan dengan kla. Selain menjadi leading sector dan juga melakukan koordinasi dinas DP3AKB juga berperan untuk melakukan pencegahan dan penanganan program dalam kla.

Terkait dengan pemenuhan sumberdaya berupa masukan keuangan diatur melalui dana APBD. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang PPM BAPPEDA terkait anggaran :

“ Anggaran kita hanya dapat dari APBD “¹⁰¹

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan hal serupa :

“ kita hanya dapat dari APBD Kota Serang”¹⁰²

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa untuk anggaran program kota layak anak di kota Serang itu hanya dianggarkan oleh lembaga yang merealisasikan agenda pemenuhan hak anak. Belum

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu Hj. Mamah Rohmah selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3AKB Kota Serang pada tanggal 20 Mei 2022 pada jam 10.38

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.16

¹⁰² Wawancara dengan ibu Hj. Mamah Rohmah selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3AKB Kota Serang pada tanggal 20 Mei 2022 pada jam 10.38

ada bantuan lain dari dunia usaha ataupun masyarakat. Namun Ketua Bidang PPM BAPPEDA Kota Serang berpendapat bahwa :

“ Jika berbicara mengenai anggaran memang masih kurang, tapi kita jangan terpaku pada anggaran, kalo anggaran kecil terus tepat sasaran saya rasa tidak masalah. Yang penting program kegiatan ini harus kuat “¹⁰³

Menurut penjelasan diatas dapat dilihat, anggaran pada Kebijakan pengembangan Kota layak anak di kota Serang ini terbilang masih kurang namun apabila hanya terpaku pada anggaran program tersebut tidak akan berjalan, hal ini dapat diatasi apabila membuat program kegiatan yang kuat, dalam hal ini tidak disebutkan berapa nominal yang akan dialokasikan pada setiap OPD .

Untuk mewujudkan Kota yang layak bagi anak membutuhkan dukungan dari semua aspek yang terlibat. Peran pemerintah untuk melakukan ekspansi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak akan terkendala apabila banyak yang harus dibenahi terlebih dahulu. Kepala bidang PPM BAPPEDA Kota Serang :

“ kaya yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hambatan yang paling utama dalam kebijakan ini adalah komitmen dari pada pelaksana itu sendiri“¹⁰⁴

¹⁰³Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.16

¹⁰⁴Wawancara dengan bapak Derli, selaku kepala Bidang Evaluasi Data, Informasi Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA pada tanggal 14 juni 2022 jam 10.16

pada pelaksanaan pengembangan kota layak anak di kota Serang para pelaksana yakni gugus tugas kota layak anak sudah sesuai dengan ruang lingkup kebijakannya. Kepala Bidang PPM BAPPEDA kota Serang menyebutkan bahwa :

“ seharusnya sudah sesuai karena untuk merealisasikan Kla tidak hanya bisa diwujudkan oleh satu lembaga atau SKPD saja tetapi harus semua lapisan termasuk masyarakat dan anak itu sendiri “

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan kla bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun dari semua lapisan masyarakat mulai dari Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan anak. Kota Serang mendapatkan kategori Pratama dalam penilaian kla sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ini menjadi acuan bagi Pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen dalam pemenuhan hak – hak anak dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut bukan hanya dilakukan oleh SKPD itu saja namun juga dukungan dari sumber daya manusia dan anggaran agar dapat melakukan agenda yang mendukung kebijakan pengembangan kota layak anak di kota Serang. Penilaian itu juga dilihat berlandaskan pada indikator Kota/ Kabupaten layak anak yang tertuang dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota/ Kabupaten Layak Anak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan kota layak anak di kota Serang sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/ kota layak anak yaitu untuk mewujudkan inisiatif pemerintah dalam pembangunan daerah yang mengacu pada pemenuhan hak anak, namun pada pelaksanaanya belum dapat dikatakan 100% terlaksana karena tidak adanya komitmen dari SKPD terkait dan juga rotasi pegawai yang dinilai terlalu cepat sehingga menghambat proses pelaksanaan kebijakan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak menurut Fiqih Siyasah adalah :

1. Siyasah Dusturiyyah membahas hubungan timbal balik antara pemimpin dan warga negara, dalam siyasah dusturiyyah terdapat bidang Al- Suthah Al- Tasyri'iyah yang merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam menentukan dan menetapkan hukum berdasarkan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak dengan hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dapat dilihat dari tujuan dari kebijakan ini merupakan menjamin pemenuhan hak anak dan mengembangkan sumberdaya manusia sehingga dapat tercapainya kemaslahatan umat, dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota layak anak terealisasikan dengan baik dan berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyyah.

2. Implementasi kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak di Kota Serang umumnya sudah berjalan dengan baik, dilihat dengan adanya upaya sosialisasi, tenaga kerja, anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pemerintah untuk memenuhi hak anak, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan Kla sebagai berikut :

Pertama, kurangnya Komitmen dari semua kepala OPD terkait. Dalam hal sumberdaya ini belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya komitmen serta kurangnya ketegasan yang dimiliki oleh masing masing kepala OPD terhadap Lembaga dibawahnya. Kedua, terjadinya Rotasi pegawai yang dinilai terlalu cepat juga menjadi hambatan untuk pelaksanaan Kla. Ketiga, kurangnya sumberdaya yang dirasa menghambat penerapan program, baik anggaran maupun sumberdaya manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dan monitoring dengan Gugus Tugas Kla secara intensif agar pelaksanaan kebijakan pengembangan Kla di Kota Serang berjalan dengan maksimal.
2. Pengelola satgas kla Kota Serang secara bersama –sama meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak dengan OPD terkait dan bekerja sama dengan baik sehingga masing- masing OPD dapat mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota layak anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggito, Albi, Setiawan, Jhon. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Kab. Sukabumi : CV Jejak
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah – kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis “* , Jakarta: Prenadamedia Grup
- Diantha Pasek, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta : Prenadamedia : 2016
- Fatonah, Ati Novianti, *mengenal Konvesi Hak anak*, Jakarta : Buana Cipta Pustaka, 2009
- Giyanto. *Selayang Pandang Banten*. Pt. Intan Parawira : 2018
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya 2014
- Iqbal, Muhamad. *Fiqih Siyasah “ Kontektualisasi Doktrin Politik Islam ”* Jakarta : Prenadamedia grup : 2016
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Grup : 2016
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasah “ Terminologi Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin “* Bandung : Pustaka Setia , 2015
- S, Nasution. *Metode research*. Bandung : Bumi aksara : 2006
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Studi kasus “* Bandung : Nusamedia : 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung : Alfabeta : 2016
- Tjilen, Alexander Phuk, *Konsep, teori dan teknik analisis implementasi kebijakan publik*, Bandung : Nusa Media, 2019

Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perpu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak.

Permen PP dan PA Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Perwal Kota Serang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja.

Perwal Kota Serang Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota layak Anak Kota Serang.

Jurnal / Tesis / Artikel

Abdi,Reni Bandari. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tangerang Selatan*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang 2014

Budiyanto, HM. *“Hak anak dalam Perspektif Islam“* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Erdianti,Ratri Novita, Al-fatih,Sholahuddin. *“Mewujudkan desa Layak Anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di Indonesia“* Jurnal Hukum Volume 3 , Nomor 2, Oktober 2019

Fithriyyah,Mustiqowati Ummul,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim *“studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru”*


Patilima,Hamid. *“Kota Layak Anak“* Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 113 Nomor 1, Mei 2017

Rinaldo,M.Edward,Pradikta,Hervin Yoki,“analisis fiqih siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturantentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia “ journal of constitutional Law, Vol 1, No 1 (2021)

- Sholihah,Hani.“Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam “ Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama. Volume 1, Nomor 1, Januari 2018
- Saldi,Pradipta. “ penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak (Kla) di Kota Serang”, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2019 Yulia Hesti,Risna Intiza, “Prinsip dan kebijakan pengembangan Kota layak anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota Layak anak “ Jurnal Pranata hukum, Volume 15 Nomor 2, Juli 2020
- Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said. “ Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum” Jurnal penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021)
- Yulfianto,Achmad Maricha, Uin Sunan Ampel Surabaya. *Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap kewenangan badan pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.*

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Gambar I : wawancara dengan bapak Derli Bidang PPM Bapeda Kota Serang.



Gambar 2 : Wawancara dengan ibu Hj. Mamah Rohmah bidang perlindungan perempuan dan anak DP3AKB Kota Serang



Gambar 3 : surat permohonan izin penelitian dan wawancara pada dinas DP3AKB kota Serang

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**
© 1994, Gedung No. 33 Serang 43118 Telp. 0254-220112 Fax. 0254-290322 e-mail: uin@uin-sulthan.ac.id

No. : 2142/Un.17/F.11/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara* Serang, 12 November 2023

Yth,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang,
Di -
Kota Serang

Assalamu'alaikum W. B.

Berhaaskan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2021/2022 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah dengan judul:

Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fiqh Syariah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang)

Yang akan dibantu oleh:


| | |
|----------------|---------------------------|
| Nama | : Siti Dini Kusum |
| Nomor Induk | : 181120043 |
| Jurusan | : Hukum Tata Negara (HTN) |
| Fakultas | : SYARIAH |
| Tahun Akademik | : 2021/2022 |

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. B.


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si.,A.
NIP. 19650607 198201 1 005

Gambar 4 : surat permohonan izin penelitian dan wawancara pada
BAPPEDA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Jend. Sudirman No. 31 Serang 42118 Telp. 0254-209023 Fax. 0254-209023 e-mail: uin@uin-sleman.ac.id

No. : 695/Un.17/F.11/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara*

Serang, 15 Maret 2022

Yth,
Kepala Bappeda Kota Serang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2021/2022 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah dengan judul:


"Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fiqh Siyassah (Studi Di Dinas DP3AKB Kota Serang)"

Yang akan dibahas oleh:

Nama : Siti Umi Kalsum
Nomor Induk : 181120043
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : SYARIAH
Tahun Akademik : 2021/2022

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Gambar 5 : Surat penerimaan izin penelitian BAPPEDA

**PEMERINTAH KOTA SERANG**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jl. Jenderal Sudirman, Highland Park Perumahan Kota Serang Baru (KSB)
Serang – Banten, Telp/pt 0254) 212482

Serang, 30 Juni 2022

Nomor : 421.A / 465 / Rapp / 2022
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Fakultas Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SAULANA HASANUDDIN BANTEN
Di:

T e m p a t

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 695/Un.17/F.11/PP.00.9/01/2022, tanggal 15 Maret 2022, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi kesempatan Penelitian (Observasi) dan wawancara Kepada Mahasiswa Fakultas Syariah di Bappeda Kota Serang kepada :

Nama : Siti Umi Kulsum
NIM : 181120043

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar yang bersangkutan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mentaati semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku di Bappeda Kota Serang
2. Menyampaikan Laporan tertulis kepada Bappeda Kota Serang pada saat Magang Berakhir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Wakil Bappeda
Kota Serang
BAPPEDA
NIM : 181120043
NIP. 19420311994031005

Gambar 6 : surat penerimaan izin penelitian dinas DP3AKB



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Kolonel TB. Suwandi Lingkar Selatan Cadika Kel. Lontar Baru Telp./Fax. (0254) 7913787, 7913815
SERANG - BANTEN

Serang, 25 November 2021
Kepada
Yth. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Fakultas Syariah
di-
Serang

Nomor : 800/730-E/DP3AKB/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian dan Wawancara

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Nomor : 2142/Un.17/F.11/PP.00.9/11/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian dan Wawancara, pada prinsipnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang tidak keberatan menerima Mahasiswa, atas :

Nama : Siti Umi Kulsum
NIM : 181120043
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut kajian Fiqh Siyazah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang)

untuk mengadakan penelitian di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.

Berkenan dengan hal tersebut Mahasiswa untuk mengadakan penelitian wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

ANTHON GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19690712 190010 1001

Gambar 7 : Surat keterangan selesai melakukan penelitian di DP3AKB kota Serang



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Kolonel Tb. Soewandi Lingkar Selatan Candika Kel. Lontar Baru Telp./Fax (0254) 7913707,7913815
SERANG-BANTEN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra.Hj. Mamah Rochmah, MM
NIP : 19671203 200312 2 003
Jabatan : Ketua Bidang
Unit Kerja : Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Siti Umi Kulsum
NIM : 181120043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, selama 7 hari terhitung dari tanggal 7 maret 2022 sampai dengan 14 maret 2022, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2015 TENTANG KOTA LAYAK ANAK MENURUT FIKIH SIYASAH (STUDI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Serang)

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.


Kepala,
ANTHON GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19690712 199013 1001

Gambar 8 : Surat tanda selesai penelitian dinas BAPPEDA Kota Serang

